



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01

BANDA ACEH

## PUTUSAN

Nomor : 67-K/PM.I-01/AD/VIII/2020

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : Boni Lakutasa Dewa.  
Pangkat/NRP : Pratu/31160621610495.  
Jabatan : Angg Ru 3 Pimu Kima.  
Kesatuan : Yonif 116/GS.  
Tempat tanggal lahir : Sidoarjo, 9 April 1995.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 116/GS Desa Ujung Tanah Darat Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/2 Meulaboh Nomor : BP-17/A-16/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU Selaku Papera Nomor : Kep/53/Pera/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/64-K/AD/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020.  
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh

Hal 1 dari 4 Hal. Put Nomor 67 K/PM I 01/AD/VIII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : TAP/67-K/PM.I-01/AD/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor Juktera/67-K/PM.I-01/AD/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/67-K/PM.I-01/AD/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer di Persidangan menyatakan sebagai berikut :

1. Terdakwa dalam perkara ini telah diketemukan dan hadir dalam persidangan.
2. Terdakwa dalam perkara ini belum diperiksa dikarenakan Terdakwa telah meninggalkan satuan sejak tanggal 9 Mei 2020 sampai dilaporkannya perkara Terdakwa yang telah melakukan Desersi ke Denpom IM/2 Meulaboh dan Terdakwa belum kembali ke kesatuan, sehingga dalam perkara ini Terdakwa belum diperiksa,
3. Berdasarkan surat dari Danyonif 116/GS Nomor surat : R/134/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020 kepada Danrem 012/TU Perihal laporan kembali ke kesatuan atas nama Pratu Boni Lakutasa Dewa NRP 31160621610495 dari tindak pidana Desersi pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 pukul 21.45 WIB, oleh sebab itu perlu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa untuk menyempurnakan berkas perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer I-01 Banda Aceh Nomor : Sdak/64-K/AD/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020, Terdakwa di Dakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran

Hal 2 dari 4 Hal. Put Nomor 67 K/PM I 01/AD/VIII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

**Menimbang** : Bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana desersi yang proses penyidikannya Terdakwa tidak pernah diperiksa karena sejak awal Terdakwa melarikan diri, namun dipersidangan Oditur Militer dapat menghadirkan Terdakwa, sehingga dakwaan Oditur Militer tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dipersidangan.

**Menimbang** : Bahwa dalam sidang perkara tindak pidana Desersi dengan Acara Pemeriksaan Biasa yang dilakukan dengan hadirnya Terdakwa, berkas perkara harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

**Menimbang** : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat penuntutan Oditur Militer dalam perkara ini tidak dapat diterima dan perlu mengembalikan berkas perkaranya kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh untuk dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dan memperbaiki Surat Dakwaannya.

**Mengingat** : Pasal 143 jo Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENETAPKAN :

1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa atas nama Boni Lakutasa Dewa, Pratu NRP 31160621610495 tidak dapat diterima.
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh guna dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 dalam

Hal 3 dari 4 Hal. Put Nomor 67 K/PM I 01/AD/VIII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah Majelis Hakim oleh Setyanto Hutomo, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980033010974 sebagai Hakim Ketua dan Rizki Gunturida, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11000000640270 serta Gatot Sumarjono, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11040011591080, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I, dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zarkasi, S.H., Mayor Chk NRP 11020019950478, Panitera Pengganti Febi Desry, S.H., Lettu Chk NRP 21990042230277 di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Setyanto Hutomo, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11980033010974

Hakim Anggota I

Rizki Gunturida, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP  
11000000640270

Hakim Anggota II

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11040011591080

Panitera Pengganti

Febi Desry, S.H.  
Lettu Chk NRP 21990042230277

Hal 4 dari 4 Hal. Put Nomor 67 K/PM I 01/AD/VIII/2020